

**Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Pada Keadaan Darurat  
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**MUHAMMAD VIDI KURNIAWAN PRATAMA  
02011381722404**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**NAMA** : MUHAMMAD VIDI KURNIAWAN P.

**NIM** : 02011381722404

**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Pada Keadaan Darurat  
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

**Pembimbing Utama**

**Vera Novianti, S.H., M.HUM.**  
NIP. 197711032008012010



**Mengesahkan,**

**Pembimbing Pembantu**

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Brok Dr. Febrina S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Vidi Kurniawan P  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722404  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Februari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



Muhammad Vidi Kurniawan P  
02011381722404

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Merantaulah, orang yang berakal dan beradab tidak akan berdiam diri di kampong halamannya, dia berpisah dari rehatnya dan mengasingkan diri dari negrinya. Merantaulah, kelak akan kau dapati pengganti dari temen-teman mu yang hilang, berlelah-lelah lah karena manisnya hidup terasa setelah lelahnya berjuang”**

**( Imam Syafi’i)**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Teman dan Sahabatku**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena atas ridho, rahmat dan nikmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Pada Keadaan Darurat Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan pembaca, secara khusus mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyampaiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisanpenulisan skripsi di masa yang akan datang.

Palembang,

2024



Muhammad Vidi Kurniawan P  
02011381722404

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Swt., Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua serta keluarga saya yang saya cintai dan sayangi, Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Penasihat Akademik saya.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang sama halnya telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

12. Chyntia Noer Anggreini, yang selalu memberi semangat, menghibur, serta memberi dukungan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini
13. Teman seperjuangan saya selama kuliah, Oklandy, Yandik, Hamka, Bayu, Ria, Adel, Diting. Terima kasih atas setiap hal yang terjadi serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa kuliah sampai terselesaikan skripsi ini.
14. Layo Squad yang telah memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan serta organisasi, Terima Kasih atas bantuannya.
15. Kakak-Kakak saya yang telah membantu serta mewarnai perkuliahan saya, Kak Jastis, Kak Yantok, Kak Tulus, Kak Hakim dan Kak Diki.
16. Teman-Teman saya di Rude boys yang telah banyak memberikan bantuan serta pelajaran selama perantauan saya.
17. Rekan jajaran Kabinet Harmoni yang telah banyak membantu saya dalam mengembangkan diri di dalam organisasi.
18. Organisasi tercinta LSO OLYMPUS yang telah dianggap sebagai keluarga kedua saya, tempat berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik.
19. Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believe me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, masukan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta melimpahkan pahala yang berlipat ganda.

Palembang, 2024

Penulis

Muhammad Vidi Kurniawan P  
02011381722404

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
1. Teori Tujuan Pidana.....	10
2. Teori Efektivitas.....	15
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber dan Jenis Data .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	25
5. Lokasi Penelitian.....	25
6. Populasi dan Sampel Penelitian .....	25
7. Analisa Bahan Hukum.....	26
8. Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pidana.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Pidana.....	28
2. Jenis-Jenis Pidana .....	30
<b>B. Tinjauan Tentang Narapidana .....</b>	<b>32</b>

1. Pengertian Narapidana .....	32
2. Kewajiban Narapidana .....	33
3. Hak-Hak Narapidana .....	34
4. Pengertian Pembinaan Narapidana .....	36
<b>C. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	39
2. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan .....	40
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	41
4. Fungsi Lembaga pemasyarakatan .....	43
5. Sistem Pemasyarakatan .....	44
<b>D. Tinjauan Tentang Hak Intergrasi .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Integrasi.....	47
2. Dasar Hukum Pemberian Integrasi .....	49
3. Syarat Pemberian Integrasi.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Diberikan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Palembang.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Palembang.....</b>	<b>61</b>
1. Faktor Keadaan.....	61
2. Faktor Kemanusiaan.....	62
1. Faktor Penegak Hukum .....	64
2. Faktor Sarana dan Prasarana.....	66
3. Faktor Masyarakat.....	68
4. Faktor Kebudayaan .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>71</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Pada Keadaan Darurat Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang**

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Pada Keadaan Darurat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Hak integrasi merupakan layanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan kepada keluarga dan masyarakat agar dilakukan pembinaan dan pengawasan langsung oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode wawancara serta Observasi. Penelitian ini menjawab permasalahan Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan narapidana yang diberikan hak integrasi di lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang dan faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian hak integrasi di lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah adanya program pembinaan yang dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana sebelum diberikan hak integrasi yang berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam pemberian hak integrasi terdapat faktor yang mempengaruhi, namun dalam menghadapi itu terdapat beberapa upaya mengatasinya. Tujuan penelitian yaitu bagi penulis agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah, serta bagi masyarakat yaitu di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi dan bahan rujukan pengetahuan untuk meningkatkan keilmuan.

**Kata Kunci : Integrasi, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.**

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.HUM.  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua ~~Bagian~~ Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP. 196801211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dasar hukum Indonesia merupakan negara hukum sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Begitu juga dengan tindak pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki dasar hukum dalam menghukum atau mempidana seorang pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , bahwa” suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.<sup>1</sup>

Setiap orang yang dijatuhi sanksi pidana dalam negara hukum wajiblah baginya untuk mengikuti sistem penyelesaian perkara dan hukuman bagi setiap masyarakat yang terbukti. Sistem ini dikenal dengan *criminal justice* atau sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarkatan terpidana.sedangkan dikemukakan pula oleh romli atmasasmita bahwa *criminal justice system* adalah sistem suatu masyarakat untuk mengulangi suatu kejahatan.

---

<sup>1</sup>Henny Yuningsih, 2020, “Efektifitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Simbur cahaya*, Vol. 27 No. 2, Desember, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm.143, Dalam <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1042/335> , Diakses, 16 November 2022, Pukul 16.24 WIB.

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remidium* sebagai alat terakhir, yakni istilah *ultimum remidium* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya.<sup>2</sup> Dalam proses penyelesaian perkara pidana tentunya negara hukum juga identik dengan hak asasi manusia, maka dari proses penyelidikan, penuntutan dan sampai pada putusan terhadap seseorang wajib diberikan hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hal ini diatur guna untuk melindungi hak asasi manusia yang sedang menjalani proses hukum, diantaranya tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni, narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Indonesia telah menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan. terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah menjalani putusan hakim yang berarti seseorang yang dipidana sebagai kemerdekaannya hilang sementara karena sedang menjalani suatu hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusomo, 2019. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka. hlm. 128.

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, Balai Pustaka, hlm. 3456.

Berbagai literatur istilah narapidana juga ditemukan dalam *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Pasal 4 Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah.<sup>4</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan untuk sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*vrijheidstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Hak integrasi merupakan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana selain dari tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat. Pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat diberikan melalui prosedur tertentu yakni setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)

---

<sup>4</sup>Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan – Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Dalam <https://core.ac.uk/display/77620701>. Dikses, 5 Juli 2022, pukul 11:36 WIB.

masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan bulan).<sup>5</sup> Meskipun hak ini menjadi hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap narapidana pemberian pembebasan bersyarat ini juga harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal inilah diharapkan agar tidak menciderai amanah undang-undang dan menjaga wibawa penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita menjadikan negara hukum yang bebas berkeadilan akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pertengahan Maret 2020, dunia sedang mengalami krisis ekonomi dan bahaya kesehatan, akibat terjadinya Covid-19 yang menjadi pandemi dunia. Wabah Covid-19 merupakan salah satu keadaan darurat yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam dunia peradilan di Negara Indonesia juga termasuk mendapatkan dampak negatif, sehingga memaksa para pihak/aparat penegak hukum untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan<sup>6</sup> dibidang hukum pada masa pandemi Covid 19. Seperti dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan. Selain Wabah Penyakit, keadaan darurat yang biasa terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah terjadinya bencana alam, terjadinya kerusakan di dalam lapas, dan terjadinya kebakaran.

---

<sup>5</sup>Nafiatul Munawaroh,S.H.,M.H., “*Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*”, dalam <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999/document>. Diakses, 6 Juli 2022, pukul 19:26 WIB.

<sup>6</sup> Neisa, A., Nashriana, Isma,N.,& Alfian, M., 2021, “*Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana*”, Simbur Cahaya, Vol.28No.1,Juni,Palembang:UniversitasSriwijaya,hlm.41.Dalam<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167/409> . Diakses, 16 November 2022, Pukul 16.45 WIB

Pada saat ini yang akan di tekankan oleh penulis adalah Wabah Covid-19 yang hingga saat ini masih terjadi. Pandemi Wabah Covid-19 yang diduga berasal dari Wuhan China mulai terdeteksi menyebar di Indonesia awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 menjadi ancaman bagi pemerintahan Indonesia untuk melakukan upaya preventif sekaligus kuratif bagi masyarakat yang positif Covid-19. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19 merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan upaya untuk penyelamatan pemberian Asimilasi dan Hak integrasi bagi Narapidana dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kebijakan ini sangat tepat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jumlah narapidana di dalam lapas, dan meningkatnya produktifitas narapidana yang mendapatkan pembinaan yang besar, seperti terpenuhinya berbagai kebutuhan yang dihasilkan dalam kegiatan dalam lapas, dan terbantunya ekonomi dari keluarga narapidana karena hasil yang mereka dapatkan

---

<sup>7</sup>Faozan Amar, “*Skripsi Saat Pandemi Corona, Siapa Takut?*” dalam <https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut>. Diakses 6 Juli 2022, pukul 18:40 WIB.

<sup>8</sup>Hermawan, V. ., Asnawi, E. ., & Azmi, B., 2022, “Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, Juli, Pekan Baru: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hlm. 14. Dalam <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4731>. Diakses, 28 Agustus 2022, pukul 15:10 WIB.

dari hasil kerja dan kegiatan yang bermanfaat di dalam lapas.<sup>9</sup> Akan tetapi, terdapat kendala yaitu penolakan dari masyarakat.

Masyarakat menilai kebijakan ini tidak lah tepat dikarenakan masyarakat menilai bahwa narapidana lebih baik dan lebih aman untuk tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dengan menjalankan *physical distancing* dengan mekanisme control penuh oleh petugas lapas dibandingkan dengan berada di luar lapas dengan potensi yang lebih tinggi terkena Covid-19. Disamping itu, kekhawatiran masyarakat yang sebenarnya yaitu narapidana yang mendapatkan hak asimilasi maupun integrasi tidak dapat menjamin narapidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah di perbuat.<sup>10</sup> Menanggapi hal ini pemerintah melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan integrasi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan bagi narapidana yang telah di bebaskan berdasarkan Peraturan Menteri ini, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan dan diproses kembali dengan tindak pidana yang baru ia lakukan.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan "sel

---

<sup>9</sup> Risyal Hardiyanto Hidayat, 2020, "Langkah Strategis Cegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 9, No. 1, April, Malang: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang, hlm. 43. Dalam <https://doi.org/10.31290/jpk.v9i1.1494>. Diakses, 28 agustus 2022, pukul 15:39 WIB.

<sup>10</sup>Dinda balqis, "Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat", dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>. Diakses, 7 Juli 2022, pukul 19:53 WIB.

<sup>11</sup>*Ibid.*

pengasingan" adalah sel khusus yang tersendiri bagi Tahanan dan Narapidana yang menjalani hukuman disiplin, dengan tetap diawasi dan diperhatikan kesehatan dan kecukupan gizinya. Pada saat ini sudah lebih dari 38.000 warga binaan pemasyarakatan yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penularan Covid-19 di penjara. Tercatat dari pihak kepolisian hanya ada 13 narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan lewat program tersebut.<sup>12</sup> Ada yang tertangkap karena kasus mencuri, mabuk dan kekerasan, serta kasus narkoba. Menanggapi hal ini Yasonna mengatakan tidak ada alasan untuk mentolerir warga binaan yang berulah kembali saat menjalani asimilasi dan integrasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Pada Keadaan Darurat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang akan penulis analisis adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Kompas.com, “Yasonna : Napi Asimilasi Yang Berbuat Kejahatan Lagi Terbilang Rendah”, dalam [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrOuVyvo3RjMuwJ2ttXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1668617263/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.kompas.com%2fread%2f2020%2f04%2f20%2f14392271%2fyasonna-napi-asimilasi-yang-berbuat-kejahatan-lagi-terbilang-rendah%23%3a~%3atext%3dJAKARTA%252C%2520KOMPAS.com%2520-%2520Menteri%2520Hukum%2520dan%2520HAM%2520Yasonna%2cdan%2520asimilasi%2520dalam%2520rangka%2520pencegahan%2520Covid-19%252C%2520terbilang%2520rendah./RK=2/RS=kRx\\_ynkocfzAhp537aSJj2vgLgY-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOuVyvo3RjMuwJ2ttXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1668617263/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.kompas.com%2fread%2f2020%2f04%2f20%2f14392271%2fyasonna-napi-asimilasi-yang-berbuat-kejahatan-lagi-terbilang-rendah%23%3a~%3atext%3dJAKARTA%252C%2520KOMPAS.com%2520-%2520Menteri%2520Hukum%2520dan%2520HAM%2520Yasonna%2cdan%2520asimilasi%2520dalam%2520rangka%2520pencegahan%2520Covid-19%252C%2520terbilang%2520rendah./RK=2/RS=kRx_ynkocfzAhp537aSJj2vgLgY-.). Diakses, 16 November 2022, pukul 16:05 WIB.

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan narapidana yang diberikan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan pembinaan narapidana yang diberikan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan berguna terhadap pengetahuan di bidang hukum khususnya bagi ilmu pemasyarakatan dan pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana yang diberikan hak integrasi dalam rangka

pengecahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas I Kota Palembang.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai pembinaan narapidana yang diberikan Hak Integrasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas I Kota Palembang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas I Kota Palembang, akibat hukum terhadap pelanggaran program integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas I Kota Palembang.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kerangka teori yang baik dibuat terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu penelitian. Kerangka teori juga dapat diartikan kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan variable yang akan diteliti. Kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai permasalahan

yang dibahas dalam penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Tujuan Pidana**

Beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas empat. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori sebagai berikut:

#### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi bahwa:<sup>13</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang

---

<sup>13</sup>Andi Zainal Abidin, 2005, *Pidana, Pidana, dan Tindak Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.<sup>14</sup>

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan tindak kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori Relatif atau Teori Tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan Teori Absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu dan memiliki perbedaan dalam mencapai tujuannya.<sup>15</sup> misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan pembedanaan sikap dan mental. Menurut muladi tentang teori ini bahwa:<sup>16</sup>

“ Pembedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pembedanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No.1, Februari, Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 125, Dalam <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/18/12>, Diakses Pada 9 Oktober 2022, Pukul 19:50 WIB.

<sup>16</sup>*Ibid.*

yakni mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegah, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan kepada masyarakat.

Teori Relatif ini berasa pada tiga tujuan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan, tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan/Modern (*Virening's Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa, “tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuan terletak pada ide bahwa

tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku pidana di kemudian hari nanti.

Teori gabungan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pertama yaitu, menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe menyatakan,<sup>17</sup> Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu.

Van Bemmelen menyatakan,<sup>18</sup> pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan yang dimaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

#### 4. Teori Reintegration (integrasi kembali) dan Rehabilitasi

Reintegration (integrasi kembali) berkaitan dengan kenyataan bahwa jumlah penghuni lapas dalam presentase yang sangat tinggi pada akhirnya akan menyelesaikan pidananya dan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Begitu mereka keluar, banyak dari pelaku tindak pidana ini akan mengalami masa-masa yang sangat sulit baik itu dari keluarga maupun

---

<sup>17</sup>Andi Hamzah, 2005, *Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36.

<sup>18</sup>*Ibid.*

masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan mesti menolong mereka dalam menjalani masa transisi dari kehidupan di lembaga pemasyarakatan menuju dunia bebas. Jika itu tidak dilakukan, kebanyakan dari mereka akan kembali melakukan tindakan pidana dan akhirnya kembali ke lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup> Sistem yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah *Rehabilitation*.

Rehabilitation merupakan proses yang berusaha meningkatkan karakter pelaku kejahatan dan masa depannya sehingga dia dapat berfungsi kembali di masyarakat tanpa melakukan tindak pidana lainnya. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai dengan pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama disiplin, serta pendidikan keahlian sebagai bekal setelah menjalani pidana.

Falsafah rehabilitasi ini disandarkan pada pandangan bahwa manusia, tidak peduli usianya atau jenis tindak pidananya, dapat diubah dan diperbaiki. Falsafah ini memiliki asumsi bahwa apabila pelaku diberi kesempatan dan mereka menjalani sejumlah program perbaikan (seperti konseling individu dan kelompok, pengobatan narkoba dan alkohol, pendidikan dasar dan vokasi), perilaku mereka bisa berubah dan akhirnya dapat menjalani hidup tanpa melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, PT Grafindo Persada, hlm. 190.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.183-184.

Alasan peneliti menggunakan teori tujuan pemidanaan di dalam skripsi ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana yang diberikan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab baik pemerintah maupun penegak hukum dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yang hakikatnya tujuan pemidanaan tersebut yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan, pembinaan, pendidikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan agar menjadi manusia yang lebih baik, bukan tujuannya untuk pembalasan atau bahkan penyiksaan.

## **2. Teori Efektivitas**

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.<sup>21</sup> Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, hlm. 284.

perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut<sup>22</sup>:

#### 1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya

akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan

lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>23</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.112.

dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>24</sup>

Alasan peneliti menggunakan teori efektivitas di dalam skripsi ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dari pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik atau arsip.<sup>25</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukann terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas,<sup>27</sup> yaitu norma-norma hukum yang mengatur tentang pembinaan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi.

### b. Pendekatan Sosiologi (*Social-Legal Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal (*Social-Legal Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran-kebeneran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dan konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.<sup>28</sup>

Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

<sup>28</sup> Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 29.

digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.<sup>29</sup> Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Sehingga dalam hal ini, pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data penelitian yang akan dilaksanakan adalah data primer. Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di LPKA Kelas I Palembang.

#### 2. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>30</sup>

##### 2) Data Sekunder

---

<sup>29</sup>Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, hlm. 47.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literature yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder di bagi menjadi sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum yang menunjang mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku yang berkaitan dengan hukum, artikel jurnal hukum, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini ialah bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas,<sup>31</sup> seperti: berita-berita resmi, kamus umum, kamus hukum, bahan seminar, jurnal hukum, dan bahan dari internet yang membuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

---

<sup>31</sup>Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bersumber dari data empiris yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini. Studi lapangan adalah wawancara pribadi (personal interviewing) yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan dan dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

#### 6. Populasi dan Sampel Penelitian

##### a. Populasi

Populasi merupakan satu atau keseluruhan dari subjek penelitian yang nantinya akan diteliti oleh penulis sebagai sumber dari penulisan skripsi ini terkait dengan suatu peristiwa yang diteliti.<sup>32</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang

---

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.79.

dan seluruh narapidana yang diberikan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang akan diambil menurut prosedur tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya.<sup>33</sup> Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.<sup>34</sup>

7. Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh lalu diuraikan dalam bentuk yang sistematis. Bahan hukum ini disajikan dan diperoleh dari hasil dari suatu penelitian yang akan disajikan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

8. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut induksi, yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 52.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 21.

dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statemen yang bersifat kompleks dan umum.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135. Dalam <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>. Diakses pada 6 juli 2022. Pukul 19:02 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Pidana Nasional dan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, Balai Pustaka.
- Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhamad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar,
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit.
- Romli Atmasasmita, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta; Bina Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Sosiologi*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

## **3. JURNAL**

- Harefa, O. N. , 2020, Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains*,

*Humaniora dan Kebudayaan*, Vol.13, No.1, Juni, Gunung Sitoli: STT BNKP Sunderman, hlm. 40.

Henny Yuningsih, 2020, “Efektifitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Simbur cahaya*, Vol. 27 No. 2, Desember, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm.143, Diakses, 16 November 2022, Pukul 16.24 WIB

Hermawan, V. ., Asnawi, E. ., & Azmi, B., 2022, “Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasarykatan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, Juli, Pekan Baru: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hlm. 14.

Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135.

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, 2018, Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam, *Mamba’al ‘Ulum*, Vol. 14 No. 2, Oktober, Surakarta: Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum, hlm. 29.

Neisa, A., Nashriana, Isma,N.,& Alfian, M., 2021, “Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana”, *Simbur Cahaya*, Vol. 28 No. 1, Juni, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 41. Diakses, 16 November 2022, Pukul 16.45 WIB

Risyal Hardiyanto Hidayat, 2020, “Langkah Strategis Cegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarykatan Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 9, No. 1, April, Malang: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang, hlm. 43.

Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No.1, Februari, Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 125

#### **4. INTERNET**

Dinda balqis, “Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat”, dalam(<https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>).

Faozan Amar, “Skripsi Saat Pandemi Corona, Siapa Takut?” dalam (<https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut>).

Hukum Online, “syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan,dalam (<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999/document>).

Kompas.com, “Yasonna : Napi Asimilasi Yang Berbuat Kejahatan Lagi Terbilang Rendah”,dalam([https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrOuVyvo3RjMuwJ2ttXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1668617263/RO=10/RU](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOuVyvo3RjMuwJ2ttXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1668617263/RO=10/RU)).

Maya Sari, *Pengertian Rehabilitasi Dalam Hukum*,dalam <https://gurupkn.com/pengertian-rehabilitasi>